



P U T U S A N

Nomor : 70/PDT/2016/PT.JMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi di Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT. DAYA BARA NUSANTARA, Berkedudukan di Mall Taman Palembang Lantai 3, Blok D No. 9 Jalan Kamal Raya Outer Ring Road, Cengkareng, Jakarta Barat 11730 diwakili oleh Direktur Utama Go Hengky Setiawan dalam hal ini memberi Kuasa kepada SUWANDI, S.H., M.H., Advokat, Penasehat Hukum pada Kantor Advokat SUWANDI, S.H., M.H., & REKAN yang beralamat dan berkantor di Jalan Ibrahim Syamsir No. 518 RT. 10, Kelurahan Batang Bungo, Kecamatan Pasar Muara Bungo, Kabupaten Bungo, berdasarkan surat khusus tanggal 12 September 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor : 72/SK.Pdt/2016/PN.Mrb tanggal 14 September 2016 untuk selanjutnya disebut Sebagai Pemanding semula Penggugat;

Melawan :

- SUMARDI alias WARNENG**, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur + 45 Tahun, Pekerjaan Tani, Alamat di Desa Lubuk Mayan Pandan, Kecamatan Rantau Pandan, Kabupaten Bungo, Selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Tergugat I ;
- SUTRISNO alias SUBUR**, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 43 Tahun, Pekerjaan Tani, Alamat di Desa Lubuk Kayu Aro, Kecamatan Rantau Pandan, Kabupaten Bungo, Selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat II;
- SRI MARTINI alias TINI**, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 41 tahun, Pekerjaan Tani, Alamat di Desa Rantau Pandan, Kecamatan Rantau Pandan, Kabupaten Bungo. Selanjutnya disebut sebagai Terbanding III semula Tergugat III ;
- TRI PUSPITA SARI alias SURIANTI**, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 38 Tahun, Pekerjaan Tani, Alamat di Desa Rantau Pandan, Kecamatan Rantau Pandan, Kabupaten

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor :70/Pdt/2016/PT.JMB



Bungo, Selanjutnya disebut sebagai Terbanding IV semula Tergugat IV ;

Dalam hal ini Para Tergugat memberi kuasa kepada IRWAN, S.H., dan DEDI HARIANTO, S.H., Advokat/Penasehat Hukum pada kantor Hukum IRWAN, S.H., & REKAN yang beralamat dan berkantor Hukum IRWAN, S.H., & REKAN di Jalan Sunan Bonang RT. 17 No. 31 Lrg. Baithul Muslim Kel. Simpang III Sipin Kec. Kota Baru Kota Jambi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Oktober 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor : 75/SK.Pdt/2016/PN.Mrb. tertanggal 18 Oktober 2016 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi, tanggal 24 Oktober 2016, No. 70/PDT/2016/PT.JMB, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa telah membaca dan mengutip berkas serta segala keadaan-keadaan yang tertera dalam Berita Acara Persidangan dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo tanggal 31 Agustus 2016 No. 7/Pdt.G/2016/PN.Mrb;

Membaca Surat Gugatan Pembanding semula Penggugat tertanggal 26 Februari 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Bungo pada tanggal 29 Februari 2016 dengan Register Nomor 7/Pdt.G/2016/PN.Mrb., telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa PT. DAYA BARA NUSANTARA adalah Perusahaan yang bergerak dibidang Pertambangan Batu Bara yang memiliki Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batu Bara yang diberikan oleh Bupati Bungo, Nomor 297/DESDM Tahun 2010 Tanggal 14 Mei 2010, lokasi Penambangan di Desa Rantau Pandan, Kecamatan Rantau Pandan, Luas Wilayah : 106 Hektar. ;
2. Bahwa karena Penggugat (PT. DAYA BARA NUSANTARA) memiliki hak untuk melakukan aktifitas penambangan Baatu bara, kemudian Penggugat selaku Pemegang Izin Usaha Tambang dan orang tua Tergugat yang bernama Alm. Maryono selaku pemilik lahan melakukan Perjanjian Kerjasama Antara

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor :70/Pdt/2016/PT.JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilik Lahan (Tergugat) dan (Penggugat) pemegang izin melakukan Perjanjian Nomor : 04, maka pada tanggal 03 Juni 2011 dihadapan Notaris Wendi Johan, S.H., M.Kn. ;

3. Bahwa setelahdatangani kesepakatan antara Penggugat dan Alm. Maryono orang tua Tergugat, maka telah disepakati sebagai berikut :

- a. Pasal 1 : Pihak Tergugat menyerahkan lahan seluas 2,18 Ha kepada Penggugat untuk dilakukan kegiatan penambangan Batu Bara (diambil Batu Baranya). ;
- b. Pasal 3 : Bahwa Tergugat bertanggung jawab penuh atas keamanan lahan dari pihak ketiga. ;
- c. Pasal 4 : Pihak Tergugat tidak diperbolehkan menyerahkan atau kerjasama dengan pihak lain atas lahan yang telah diserahkan kepada Penggugat. ;
- d. Pasal 5 : Harga beli Batu Bara yang didapat dari lahan milik Tergugat Rp. 18.500.000,-/Metrik Ton. ;
- e. Pasal 8 : Pihak Penggugat memberikan pinjaman awal senilai Rp. 50.000.000., (Lima puluh juta rupiah). ;
- f. Pasal 10 : Pengembalian pinjaman dipotong dari pembelian Batu Bara dari lahan Tergugat. ;
- g. Pasal 12 : Perjanjian kerjasama berlaku sejak ditandatangani dan berakhir apabila ada pihak yang Wanprestasi, dan pihak yang Wanprestasi wajib mengganti kerugian yang timbul. ;

4. Bahwa pada tanggal 29 September 2011 telah dibuat kesepakatan kembali antara Penggugat dan orang tua Tergugat, yaitu telah dibayarkan uang tambahan pinjaman Batu Bara sebesar Rp. 50.000.000,-. ;

5. Bahwa pada Tahun 2013 ketika Penggugat mau melakukan kegiatan pertambangan ingin mengambil Batu Bara diatas lahan milik Para Tergugat yang telah diserahkan kepada Penggugat, ternyata ada pihak lain yang menguasai lahan milik Tergugat, hal ini telah dipertanyakan kepada pihak ketiga yang menguasai lahan tersebut, dan dijawab telah membeli dari Tergugat. ;

6. Bahwa atas kejadian ini, jelas Penggugat kaget dan mengalami kerugian materil dan imateril, dimana untuk membuka lahan dan melakukan aktifitas di area lahan yang telah diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat ternyata telah diserahkan/dijual pihak Tergugat kepada pihak lain. ;

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor :70/Pdt/2016/PT.JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa atas kejadian tersebut, Penggugat merasa pihak Tergugat telah melanggar Perjanjian yang telah disepakati sebagaimana dalam :

Pasal 4 : Pihak Tergugat tidak diperbolehkan menyerahkan atau kerjasama dengan pihak lain atas lahan yang telah diserahkan kepada Penggugat. ;

Pasal 12 : Perjanjian kerjasama berlaku sejak ditandatangani dan berakhir apabila ada yang Wanprestasi dan pihak yang Wanprestasi wajib mengganti kerugian yang timbul. ;

8. Bahwa dari uraian-uraian tersebut diatas, sudah sangat jelas bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi yang sudah sangat merugikan Penggugat, baik secara moril maupun materil, karena tidak ada kepastian hukum atas pelaksanaan surat perjanjian yang sudah dibuat. ;

9. Bahwa para Tergugat nantinya mau secara sukarela memenuhi isi putusan perkara ini, maka adalah wajar bila kepada Tergugat dikenakan hukuman membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) perhari kepada Penggugat setiap lalai memenuhi isi putusan perkara ini, terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap hingga dilaksanakan. ;

10. Bahwa karena gugatan ini didasari atas landasan hukum dan fakta yuridis yang jelas, maka sangat beralasan hukum pula kiranya apabila putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum Kasasi maupun Verzet (*Uit voorbaar bij voraad*). ;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana tersebut diatas, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk mengabulkan serta memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya. ;
2. Menyatakan Perjanjian Kerjasama antara Pemilik Lahan (Tergugat) dan Penggugat Nomor : 04 pada tanggal 03 Juni 2011 dihadapan Notaris Wendi Johan, S.H., M.Kn. beserta lampirannya adalah sah dan berharga, sebagai dasar melakukan seluruh aktifitas penambangan Batu Bara yang dilakukan Penggugat. ;
3. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan Wanprestasi. ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kembali pinjaman pembelian Batu Bara kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,- selambat-lambatnya 1 (satu) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.;

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor :70/Pdt/2016/PT.JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per hari kepada Penggugat, setiap Tergugat lalai memenuhi isi putusan perkara ini, terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap hingga dilaksanakan. ;
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum Banding dan Kasasi maupun Verzet (*Uit voorbaar bij vorrad*). ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Muara Bungo telah menjatuhkan putusannya tanggal 31 Agustus 2016 Nomor 7/Pdt.G/2015/PN.Mrb, yang amar putusan selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian. ;
2. Menyatakan perjanjian kerja sama antara Pemilik Lahan (Para Tergugat) dengan Penggugat Nomor : 04 pada tanggal 03 Juni 2011 dihadapan Notaris Wendi Johan, S.H., M.Kn. beserta lampirannya adalah sah dan berharga sebagai dasar melakukan seluruh aktifitas penambangan batubara yang dilakukan Penggugat. ;
3. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya. ;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. **2.871.000,00,-,00.** (Dua juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu Rupiah). ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo tersebut Pembanding, telah memohon pemeriksaan banding sebagaimana Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor: 7/Pdt.G/2015/PN.Mrb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Muara Bungo yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 September 2016, Pembanding telah memohon pemeriksaan Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo No. 7/Pdt.G/2015/PN.Mrb, tanggal 31 Agustus 2016 tersebut dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan sebagaimana mestinya kepada Para Terbanding semula Para Tergugat masing-masing pada tanggal 23 September 2016;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, Kuasa Pembanding telah mengajukan surat Memori Banding tertanggal 26

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor :70/Pdt/2016/PT.JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2016 yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Negeri Muaro Bungo tanggal 3 Oktober 2016 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara seksama kepada Kuasa Para Terbanding pada tanggal 3 Oktober 2016 ;

Menimbang, bahwa terhadap surat memori banding tersebut Kuasa Para Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 18 Oktober 2016, yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Bungo tanggal 18 Oktober 2016 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara seksama kepada Kuasa Pembanding pada tanggal 18 Oktober 2016 ;

Menimbang, bahwa sebagaimana Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Muara Bungo No. 7/Pdt.G/2015/PN.Mrb, tanggal 31 Agustus 2016, masing-masing kepada Pembanding dan kepada Para Terbanding tanggal 4 Oktober 2016 telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Bungo sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jambi dalam tenggang waktu 14 hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang – Undang, maka oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Penggugat mengajukan memori banding tanggal 26 September 2016 yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut salah dan keliru, karena tidak berdasarkan fakta-fakta persidangan, hal ini dapat Pembanding uraikan sebagai berikut ;

Pada Hal 27 alinea ke.3 dan Hal. 28 alinea ke 1. Menyatakan Menimbang, bahwa terhadap penyerahan lahan tersebut kepada pihak ketiga atau melaksanakan kerjasama dengan pihak lain dalam bentuk apapun sebagaimana isi perjanjian dalam akta No. 04. berdasarkan Pasal 4, Pihak Penggugat menyatakan bahwa Alm. Maryono (para tergugat) melakukan wanprestasi, maka majelis mencermati secara teliti berdasarkan surat bukti tersebut yang telah diajukan Penggugat diberi tanda P.4 fotocopy sesuai aslinya dan bersesuai dengan surat bukti tindisan/turunan dari para Tergugat

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor :70/Pdt/2016/PT.JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diberi T.I.II.III.IV.1 Maka Majelis memandang penyerahan lahan kepada Pihak Ketiga bukanlah sebagai bentuk wanprestasi dari pihak para Tergugat akan tetapi lebih jauh Majelis memandang sebagai tidak dilaksanakannya isi perjanjian yang telah disepakati para pihak.

Bahwa menurut Pembanding. Pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama Tidak ada dasar hukum dalam Hukum Acara Perdata yang mengatur istilah dalam mengajukan Gugatan, karena tidak adanya gugatan tidak dilaksanakan isi perjanjian. Karena menurut Pembanding ada 2 istilah dalam Gugatan Perdata yaitu Gugatan Wanprestasi dan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum.

Dengan demikian Pertimbangan tersebut sangat tidak beralasan hukum dan sangat lucu kalau Penggugat Membuat judul Gugatan dengan Perihal Gugatan tidak dilaksanakan isi Perjanjian

Bahwa Istilah wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yang berarti prestasi buruk. Wanprestasi dapat berupa tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan, melaksanakan yang diperjanjikan tapi tidak sebagaimana mestinya, melaksanakan apa yang diperjanjikan tapi terlambat, melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Menurut Yahya Harahap mengartikan wanprestasi dengan pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Pihak yang merasa dirugikan akibat adanya wanprestasi bisa menuntut pemenuhan perjanjian, pembatalan perjanjian, atau meminta ganti kerugian.

Bahwa menurut Pembanding sudah tepat Pembanding mengajukan Gugatan Wanprestasi karena , orang tua terbanding/Tergugat tidak melakukan /melaksanakan perjanjian yang telah dibuat antara Pembanding dan Terbanding.

Dengan ini kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi agar menolak pertimbangan Majelis Hukum tingkat pertama tersebut. Karena tidak berdasarkan hukum

2. Bahwa Pada Hal. 28 alinea ke 2 Majelis Hakim. Menyatakan Pasal 11 yang menyebutkan bahwa Pihak Kedua yaitu Perusahaan PT. Daya Bara Nusantara dalam waktu selambat-lambanya 3 (tiga) bulan sejak penandatanganan Akta Notaris No. 4 yaitu sejak tanggal 03 – 06 – 2011

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor :70/Pdt/2016/PT.JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak Kedua harus melakukan kegiatan penambangan bukan sebatas hanya mengikis/membersihkan lahan saja akan tetapi sampai kepada tahapan kegiatan penambangan berupa menggali dan mengambil batu bara dari dalam lahan Alm. Maryono serta menindahkannya ke Stockfile

Bahwa Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut salah dan keliru, karena tidak berdasarkan fakta-fakta persidangan, hal ini dapat Pembanding uraikan sebagai berikut ;

Karena jelas-jelas isi Pasal 11. Tidak seperti yang dituangkan Majelis Hakim didalam Putusan Karena isi Pasal 11 yang sebenarnya adalah ;

“ Bahwa pihak kedua berkewajiban melakukan kegiatan penambangan batubara dilahan milik pihak pertama selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung sejak penandatanganan akta ini. “ Terlampir.

Menurut keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pembanding dan Terbanding jelas Pembanding telah melakukan suatu kegiatan Pertambangan,. Sesuai dengan Tahapan-tahapan kegiatan penambangan (berdasarkan UU Pertambangan No. 4 Tahun 2009)

Bahwa dari uraian diatas, terbukti bahwa dasar Pertimbangan Majelis hakim tersebut adalah bertentangan dengan isi bukti surat P. 4 yang telah diajukan oleh Pembanding/Penggugat .

Bahwa oleh Karenanya Pembanding /Penggugat , mohon Kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mengadili sendiri Perkara tersebut dan memutuskan Gugatan Penggugat dinyatakan dapat diterima untuk seluruhnya .

3. Bahwa Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Hal. 28. Alinea ke 3. Yang menyatakan Terhadap penyerahan lahan yang telah beralih dari pihak penggugat kepada pihak ketiga, berdasarkan alasan pertimbangan hukum menyatakan perbuatan para tergugat bukanlah suatu bentuk wanprestasi sehingga menurut terhadap petitum ke 3 haruslah ditolak. Bahwa Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut salah dan keliru, tanpa pertimbangan hukum yang jelas. Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan dapat Pembanding uraikan sebagai berikut ;

A. Bahwa yang menjadi pokok perkara dalam Gugatan Penggugat adalah Menurut Penggugat PT. Daya Bara Nusantara telah melakukan

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor :70/Pdt/2016/PT.JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Kerjasama Pertambangan diatas tanah lahan milik Tergugat dengan Luas, 2,8 Hektar

Bahwa Tergugat dengan tegas telah mengakui bahwa memang benar telah membuat perjanjian dengan pihak PT. Daya Bara Nusantara

Dan berdasarkan keterangan saksi Penggugat yang diajukan oleh pihak Penggugat dan juga keterangan saksi yus yang telah diajukan oleh Tergugat. Bahwa memang benar telah terjadi kesepakatan lahan milik Maryono digunakan untuk dilakukan pertambangan batu bara, dan telah dilakukan kegiatan pertambangan diatas lahan tersebut.

B. Bahwa keterangan saksi tersebut telah menerangkan bahwa lahan yang telah dilakukan kegiatan penambangan oleh Pembanding/Penggugat

C. Bahwa berdasarkan bukti surat yang telah diajukan oleh Penggugat dan Tergugat telah terbukti lahan telah dikerjakan oleh Penggugat. Dan maryono telah mengambil uang dari PT. Dabara, dan setelah perjanjian awal 3 bulan kemudian Maryono mengambil uang kembali dari PT. Dabara yaitu ;

- Perjanjian Kerjasama antara Pemilik Lahan dengan Penambang No 04, Tanggal : 03 Juni 2011

Antara MARYONO dan PT DAYA BARA NUSANTARA yang diwakili oleh H. DINDIN HASANUDIN telah diambil uang Rp. 50.000.000.- (Bukti P4)

- ADDENDUM Nomor 3 Tanggal : 03 Juni 2011 antara MARYONO dan PT DAYA BARA NUSANTARA yang diwakili oleh H. DINDIN HASANUDIN (Bukti P5)

- Surat Perjanjian, Tanggal 29 September 2011, MARYONO dan PT DAYA BARA NUSANTARA yang diwakili oleh H. DINDIN HASANUDIN yang jarak perjanjian 3 bulan lebih tersebut. Diambil uang dari Pembanding Rp. 50.000.000. (Bukti P6)

Dengan demikian tidak patut atau sepantasnya Terbanding/Tergugat menjual/menyerahkan lahan tersebut kepada pihak lain.

D. Bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Tergugat saksi yang bernama yus dan zulkifli, bahwa benar telah terbukti Penggugat telah melakukan penambangan dengan dilakukan kegiatan land clearing, dengan demikian telah terbukti Pembanding/Penggugat tidak melakukan wanprestasi. Melainkan Terbanding / Tergugat yang wanprestasi

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor :70/Pdt/2016/PT.JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, maka Pembanding mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Jambi melalui Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberi Putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2016 Nomor : 07 /Pdt.G/2016 / PN. Pbr.
2. Mengabulkan Gugatan dari Penggugat/ Pembanding untuk seluruhnya
3. Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar semua biaya perkara

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat dalam Kontra Memori Bandingnya pada pokoknya telah menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa alasan-alasan Banding yang disampaikan Para Pembanding sebagaimana dikemukakan dalam Memori Bandingnya pada halaman 3 s/d halaman 7 adalah merupakan fakta-fakta didalam persidangan yang telah dipertimbangkan Judex Faxtie Pengadilan Negeri Muara Bungo secara cermat, tepat dan benar, maka sudah sepatutnya dikuatkan.
2. Bahwa alasan-alasan Banding yang disampaikan Para Pembanding sebagaimana dikemukakan dalam Memori Bandingnya pada halaman 3 s/d halaman 7 tersebut bukanlah merupakan alasan permohonan Banding, maka alasan-alasan tersebut sudah sepatutnya dikesampingkan, karena Judex Faxtie Pengadilan Negeri Muara Bungo sudah tepat dan benar dalam pertimbangan hukum maupun penerapan hukumnya.
3. Bahwa Para Pembanding tidak cermat dan tidak teliti dalam mengutip amar Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bungo No. 07/Pdt.G/2016/PN.Mrb tanggal 31 Agustus 2016 khususnya pada point 4 yang menyatakan Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 2.871.000,00 (Dua juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) sebagaimana dalam putusan, tersebut (vide ;Amar Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bungo No. 07/Pdt.G/2016/PN.Mrb tanggal 31 Agustus 2016 hal 30)
4. Bahwa alasan-alasan Banding yang disampaikan Pembanding sebagaimana dikemukakan dalam Memori Bandingnya pada halaman 3 s/d

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor :70/Pdt/2016/PT.JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



halaman 7 adalah tidak benar dan sudah sepatutnya dikesampingkan, karena Judex Factice Pengadilan Negeri Muara Bungo sudah benar dalam pertimbangan hukumnya maupun penerapan hukumnya, berdasarkan fakta-fakta :

Bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis maupun keterangan saksi-saksi serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu sebagai berikut :

- a. Bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi telah dapat membuktikan kalau Pembanding melakukan telah meninggalkan lahan tambang pada akhir 2011.
- b. Bahwa tidak benar pada tahun 2013 pembanding mau melakukan penambangan karena luas lahan tambang yang dikuasai oleh pembanding didesa rantau pandan kecamatan rantau pandang seluas 106 hektar sedangkan lahan terbanding seluas \pm 2,18 hektar, yang mana dari terungkap bahwa pembanding sama sekali tidak pernah lagi melakukan penambang sejak akhir tahun 2011 terhadap lahan-lahan lain yang dikuasainya sehingga alasan terbanding ingin melakukan melakukan penambangan pada tahun 2013 hanyalah alasan yang dicari-cari dan akal-akalan pembanding saja
- c. Bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan pembanding terungkap bahwa alasan cuaca buruk dan banjir sehingga tidak dilakukan penambangan, dan jika hal tersebut merupakan Force majeure maka sesuai dengan pasal 16 ayat 3 akta notaris no. 04 bahwa pihak yang mengalaminya harus memberitahukan secara tertulis selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah kejadian namun hal tersebut tidak pernah dilakukan oleh pembanding
- d. Bahwa dari keterangan saksi terungkap bahwa pembanding sejak akhir tahun 2011 sudah tidak lagi melakukan aktivitas penambangan diseluruh lahan milik pembanding dan seluruh alat yang digunakan untuk penambangan juga sudah di keluarkan dari lokasi tambang sejak akhir tahunj 2011
- e. Bahwa para terbanding/tergugat telah dapat membuktikan bahwa pembanding/penggugat telah melakukan wanprestasi

Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, pembanding/penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil sebagaimana dalam gugatan pembanding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Tinggi Jambi dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa perkara ini dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut :

- Menolak Permohonan banding dari Pemanding/semula Penggugat untuk seluruhnya,
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo, tanggal 31 Agustus 2016 No. 07/Pdt.G/2016/PN.Mrb;
- Menghukum Pemanding/semula Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 07/Pdt.G/2016/PN.Mrb tanggal 31 Agustus 2016, dan telah pula membaca serta memperhatikan surat Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Pemanding semula Penggugat dan surat Kontra Memori Banding yang diajukan Kuasa Para Terbanding semula Para Tergugat, yang ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya yang telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan – pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo No. 07/Pdt.G/2016/PN.Mrb tanggal 31 Agustus 2016 dapat dipertahankan di peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemanding semula Penggugat tetap berada dipihak yang kalah, maka ia harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;-----

Mengingat, ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan ke kedua
Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor :70/Pdt/2016/PT.JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan ketentuan Hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari PEMBANDING semula PENGGUGAT;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo No. No. 07/Pdt.G/2016/PN.Mrb tanggal 31 Agustus 2016, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum PEMBANDING semula PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebanyak Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari Selasa, tanggal 22 Nopember 2016, oleh kami **HIDAYAT HASYIM, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **GADING MUDA SIREGAR, SH.MH** dan **ARNELLIA, SH.,MH** masing-masing sebagai Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 24 Oktober 2016 Nomor 70/Pdt/2016/PT.JMB untuk memerintahkan dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 Nopember 2016, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **ZERNELI, SH.,MH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri kedua belah pihak dalam perkara ini.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

GADING MUDA SIREGAR, SH.,MH

HIDAYAT HASYIM, SH

ARNELLIA, SH.,MH .

PANITERA PENGGANTI

ZERNELI, SH.,MH

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor :70/Pdt/2016/PT.JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Materai putusan Rp 6.000,-
2. Redaksi putusan Rp 5.000,-
3. Pemberkasan Rp 139.000,-
- Jumlah Rp 150.000,-